



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/ 1007/IX/SU/PR.00.00/2021/BNN**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2020 - 2024**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional dibutuhkan Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2020 - 2024**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Narkotika Nasional (BNN) dan IKU Unit Eselon I BNN Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IKU Unit Eselon I BNN terdiri dari:

- a. IKU Deputy Bidang Pencegahan BNN;
- b. IKU Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN;
- c. IKU Deputy Bidang Rehabilitasi BNN;
- d. IKU Deputy Bidang Pemberantasan BNN;
- e. IKU Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN;
- f. IKU Sekretariat Utama BNN
- g. IKU Inspektorat Utama BNN

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Narkotika Nasional sebagaimana Diktum KESATU sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan 2024.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Unit Eselon II dan Unit Pelaksanan Teknis disusun oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan dilaporkan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN, paling lambat 2 bulan setelah keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan ini, Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional, bertugas untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. melakukan....

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.
3. Para Deputi BNN.
4. Kapuslitdatin BNN.
5. Karo Perencanaan Settama BNN.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 17 September 2021

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA**


Drs. I WAYAN SUKAWINAYA, M.Si

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

1.	Lembaga	:	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2.	Tugas	:	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang; dan k. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
3.	Fungsi	:	a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

		tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN; c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN; e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama; f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
--	--	---

		q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN; r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN; t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
I.	Arah Kebijakan I	: Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
	Indikator Tujuan	: Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.
		<u>Deskripsi</u> Prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah proporsi populasi penyalahgunaan narkoba terhadap populasi penduduk Indonesia usia 15 sampai dengan 64 tahun dalam kurun waktu setahun terakhir. Prevalensi dinyatakan sebagai persentase (contoh prevalensi penyalahgunaan narkoba 1,8% atau 18 dari 1000 penduduk Indonesia usia 15 sampai dengan 64 tahun menyalahgunakan (pakai) narkoba dalam kurun waktu setahun terakhir)). <u>Sumber Data:</u> Laporan Hasil Survei Prevalensi Penyalah Guna Narkoba oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. <u>Cara Pengukuran:</u> Pengukuran angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dilakukan secara rutin setiap 2 tahun sekali, melalui metode survei kepada penduduk Indonesia berusia 15 sampai dengan 64 tahun yang dipilih secara acak di 34 provinsi. <u>Unit Penanggung Jawab:</u> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. <u>Penanggung Jawab Data:</u> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.

	Sasaran Strategis	: Meningkatkan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
	Indikator Sasaran Strategis	: Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN).
		Deskripsi: Indeks P4GN adalah penilaian atas kinerja program P4GN yang dilaksanakan BNN bersama <i>stakeholder</i> terkait untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan. Indeks P4GN mencakup 2 (dua) dimensi, yakni penanganan penyalahgunaan (<i>demand reduction</i>) dan penanganan peredaran gelap (<i>supply reduction</i>) sebagaimana mandat yang diemban BNN. Dimensi <i>demand reduction</i> terdiri atas variabel: ketahanan personal, ketahanan komunal, pemulihan kawasan rawan, dan penguatan program rehabilitasi. Sementara dimensi <i>supply reduction</i> terdiri atas variabel: pengurangan produksi, pemutusan distribusi, dan perampasan aset. Sumber Data: Laporan Pengukuran Indeks P4GN oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. Cara Penghitungan: Penghitungan indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: - Melakukan pengumpulan data variabel setiap dimensi; - Melakukan analisis multivariat; - Melakukan normalisasi data; - Menentukan penimbang dan metode agregasi; - Menguji kekuatan dan kepekaan; - Melakukan Dekomposisi indeks komposit; - Mengaitkan indeks komposit dan indeks lainnya; - Memvisualisasi hasil indeks komposit terbentuk. Unit Penanggung Jawab: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. Penanggung Jawab Data: Deputi Bidang Pencegahan BNN; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN; Deputi Bidang Rehabilitasi BNN; Deputi Bidang Pemberantasan BNN; Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
I	Arah Kebijakan II	: Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.
	Indikator Tujuan	: Indeks Pelayanan Publik.
		: Deskripsi:

		Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi. Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Cara Penghitungan: Nilai indeks diperoleh dari hasil pengukuran melalui tahapan sebagai berikut: 1. Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator; Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang berbeda-beda disesuaikan dengan bobot per aspek. Karena nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir; maka nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir FO1; FO2; dan FO3 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator: $(\text{nilai FO1} + \text{nilai FO2} + \text{nilai FO3}) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan Nilai Setiap Aspek; Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja; tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan; dimana Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai setiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\Sigma \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan Indeks; Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks: $\Sigma (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ Unit Penanggung Jawab: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. Penanggung Jawab Data: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN; Balai/Loka Rehabilitasi BNN; Pusat Laboratorium Narkotika BNN; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Settama BNN
	Sasaran Strategis	Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional, serta Berkinerja Tinggi.
	Indikator Sasaran Strategis	Indeks Reformasi Birokrasi BNN Settama BNN.

		Deskripsi:
		Indeks Reformasi Birokrasi BNN adalah hasil penilaian pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan BNN yakni Pola Pikir, Kelembagaan, Penataan Peraturan Perundang-undangan; Manajemen SDM Aparatur; Ketatalaksanaan, Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
		Sumber Data:
		Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN oleh Kementerian PAN dan RB.
		Cara Penghitungan:
		Indeks Reformasi Birokrasi BNN diperoleh dari hasil evaluasi tahunan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNN oleh Kementerian PAN dan RB terhadap komponen pengungkit (bobot 60%) dan komponen hasil (bobot 40%).
		Komponen pengungkit terdiri atas 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan BNN yang terbagi atas 3 (tiga) sub komponen yaitu mandatory/pemenuhan, hasil antara, dan reform.
		Sementara komponen hasil terdiri atas nilai evaluasi SAKIP, Opini BPK, hasil survei integritas organisasi dan jabatan, indeks persepsi anti korupsi, serta indeks persepsi pelayanan dan kinerja organisasi di lingkungan BNN.
		Unit Penanggung Jawab
		Sekretariat Utama BNN
		Penanggung Jawab Data
		Seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

Ditetapkan : Jakarta
 pada tanggal : September 2021
 a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 SEKRETARIS UTAMA


 Drs. I WAYAN SUKAWINAYA, M.Si

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

1.	Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Pencegahan BNN
2.	Tugas	:	Melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.
3.	Fungsi	:	a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan. b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan. c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan. d. Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.
4.	Sasaran Program Dari Sasaran Strategis 1 (SP-SS1)		
	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.		
	Indikator Program	:	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.
			Deskripsi:
			Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.
			Sumber Data:
			Laporan Pengukuran Indeks Ketahanan Masyarakat oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN.
			Cara Penghitungan:
			Pengukuran Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui metode penghitungan indeks komposit dari komponen-komponen pembentuknya yaitu indeks ketahanan remaja dan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.
			Unit Penanggung Jawab:
			Deputi Bidang Pencegahan BNN.
			Penanggung Jawab Data:
			Deputi Bidang Pencegahan BNN.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020–2024**

1. Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN
2. Tugas	:	Melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Fungsi	:	a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.
		b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.
		c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat.
		d. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
		e. Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN.
		f. Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
		g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Sasaran Program Dari Sasaran Strategis 1 (SP-SS1)		
		Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Indikator Program	:	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba".
		Deskripsi:
		Kabupaten/kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu kabupaten/kota dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancangan bagi para pemangku kepentingan di kabupaten/kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigatif di wilayah kabupaten/kota. Ukuran ketanggapsiagaan kabupaten/kota terhadap

		ancaman narkoba dimaksud berupa Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKoTAN). Obyek penilaian IKoTAN adalah kabupaten/kota yang di wilayahnya telah terdapat unit kerja vertikal BNN (BNN Kabupaten/Kota).
		Sumber Data:
		Laporan Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN.
		Cara Penghitungan:
		Pengukuran indeks kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan kabupaten/kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek kewilayahan, kelembagaan, hukum, ketahanan masyarakat, dan ketahanan keluarga sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
		Unit Penanggung Jawab:
		Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN.
		Penanggung Jawab Data:
		Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**

1. Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Rehabilitasi BNN
2. Tugas	:	Melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi.
3. Fungsi	:	a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi. b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. c. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi. d. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah

		guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, rehabilitasi, pelaksanaan fasilitasi, dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat. e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. f. Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau modalitas lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.
4.	Sasaran Program Dari Sasaran Strategis 1 (SP-SS1)	
	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan.	
	Indikator Program 1	: Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan.
		Deskripsi: Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan adalah penilaian terhadap kondisi aktual hasil intervensi kebijakan dan program rehabilitasi narkoba terkait perkembangan penyelenggaraan layanan program rehabilitasi. Adapun aspek yang dinilai adalah ketersediaan, keterjangkauan, kapasitas, standar mutu, dan pemanfaatan. Sumber Data: Laporan Pengukuran Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Cara Penghitungan: Pengukuran Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan setiap tahun terhadap perkembangan kondisi aktual terkait 5 (lima) aspek, yaitu; (1) peningkatan fasilitas rehabilitasi baru, (2) peningkatan fasilitas rehabilitasi memenuhi standar, (3) peningkatan petugas tersertifikasi, (4) peningkatan kepuasan penerima layanan, (5) peningkatan penyalah guna, korban

		penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi berkelanjutan.
		Unit Penanggung Jawab:
		Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
		Penanggung Jawab Data:
		Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
	Indikator Program 2	: Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup.
		Deskripsi:
		Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO <i>Quality Of Life</i> (WHOQoL).
		Sumber Data:
		Laporan Pengukuran Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
		Cara Penghitungan:
		Pengukurannya dengan cara membandingkan antara jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi, berdasarkan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.
		Unit Penanggung Jawab:
		Deputi Bidang Rehabilitasi.
		Penanggung Jawab Data:
		Deputi Bidang Rehabilitasi.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**

1.	Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Pemberantasan BNN
2.	Tugas	:	Melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan.
3.	Fungsi	:	a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan.

		b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset. c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. d. Pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. e. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. f. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.
4.	Sasaran Program Dari Sasaran Strategis 1 (SP-SS1)	
	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.	
	Indikator Program 1	: Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diungkap.
		Deskripsi: Jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba adalah kelompok terstruktur (sejumlah orang, peranan, posisi, status, organisasi, dan sebagainya yang memiliki ikatan saling bekerjasama dan diikat oleh adanya unsur kepercayaan) yang melakukan kejahatan peredaran gelap narkoba dengan berbagai macam cara untuk tujuan mencari keuntungan dan melakukan manipulasi finansial secara canggih. Bentuk dan karakteristik jaringan sindikat lebih mementingkan aspek keamanan dibanding efisiensi masing-masing peranan (penyandang dana, pemilik narkoba,

		produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar dan kurir). Sumber Data: Data Pengungkapan Jaringan Sindikat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Cara Penghitungan: Mengingat jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika merupakan kejahatan lintas negara, maka pengungkapan 1 (satu) jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika sampai dengan akar-akarnya bukanlah pekerjaan mudah. Selain itu, jaringan sindikat yang telah terungkap, dapat tumbuh kembali dalam bentuk sel-sel jaringan baru. Oleh karena itu, dalam mengukur capaian kinerja pada tahun berjalan, sangat dimungkinkan memiliki korelasi dengan pengungkapan jaringan sindikat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, terkait penghitungan data jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang terungkap dilakukan dengan menggunakan data hasil pemetaan jaringan sindikat oleh direktorat intelijen BNN. Pengungkapan jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan BNN merupakan hasil kerja bersama antar direktorat sesuai peranan masing-masing, direktorat tersebut adalah Direktur Intelijen, Direktur Narkotika, Direktur Interdiksi, Direktur Psikotropika dan Prekursor, dan Direktur Penindakan dan Pengejaran, serta Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Unit Penanggung Jawab: Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Penanggung Jawab Data: Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
	Indikator Program 2	: Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
		Deskripsi: Penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika adalah penanganan kasus yang dimulai dari pemetaan dan penelusuran transaksi keuangan dan aset harta kekayaan, penyelidikan, penyitaan aset, penyidikan sampai pada tahapan pemberkasan perkara TPPU yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).

		Sumber Data:
		Data Berkas Perkara TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika P-21 oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
		Cara Penghitungan:
		Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan data seluruh berkas perkara TPPU dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang ditangani BNN (Unit Pusat dan Vertikal) dengan data capaian penyelesaian seluruh berkas perkara TPPU dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.
		Unit Penanggung Jawab:
		Deputi Bidang Pemberantasan.
		Penanggung Jawab Data:
		Deputi Bidang Pemberantasan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**

1.	Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN
2.	Tugas	:	Melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN
3.	Fungsi	:	a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama. b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN. c. Penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN. d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama. e. Pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN. f. Pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN. g. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN. h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.
4.	Sasaran Program Dari Sasaran Strategis 1 (SP-SS1)		
	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN.		
	Indikator Program	:	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN.

1		Deskripsi: Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN adalah angka komposit capaian atas 2 (dua) layanan yang dilaksanakan direktorat hukum yakni layanan regulasi bidang P4GN dan layanan bantuan hukum. Sumber Data: Laporan Pengukuran Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN oleh Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. Cara Penghitungan: Pengukurannya dengan cara mengakumulasi hasil 2 (dua) angka indeks yakni indeks regulasi bidang P4GN dan indeks pelayanan bantuan hukum dengan bobot sebesar 55 untuk aspek layanan regulasi dan 45 untuk aspek pelayanan bantuan hukum. Unit Penanggung Jawab: Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
		Penanggung Jawab Data: Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
	Indikator Program 2	: Persentase Efektifitas Kerja Sama Nasional dan Internasional.
		Deskripsi: Persentase efektifitas kerja sama nasional dan internasional adalah capaian hasil pelaksanaan kerja sama P4GN secara tepat sasaran dan manfaat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama antara BNN dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga), komponen masyarakat, maupun kerja sama antar Negara dalam upaya P4GN. Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Kerja Sama BNN oleh Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. Cara Penghitungan: Pengukurannya dilakukan dengan cara reviu dan analisis data atau laporan pelaksanaan MoU antara BNN dengan mitra kerjasama baik Kementerian/Lembaga, Komponen Masyarakat, maupun kerja sama antar Negara dalam upaya P4GN. Unit Penanggung Jawab: Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. Penanggung Jawab Data: Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020–2024**

1. Unit Organisasi	:	Sekretariat Utama BNN
2. Tugas	:	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.
3. Fungsi	:	a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN. b. Pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN. c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN. d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat. e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. f. pengoordinasian penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN
4. Sasaran Program Dari Sasaran Strategis 1 (SP-SS1)		
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.
Indikator Program 1	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP).
		Deskripsi: Nilai AKIP adalah hasil penilaian terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN oleh Kementerian PAN dan RB. Cara Penghitungan: Data atau nilai Akuntabilitas Kinerja BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi tahunan terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Reformasi Birokrasi di

		lingkungan BNN oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP. Unit Penanggung Jawab: Sekretariat Utama BNN.
		Penanggung Jawab Data: Sekretaris Utama BNN.
	Indikator Program 2	: Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi.
		Deskripsi: Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan organisasi adalah penilaian atas tingkat kepuasan pelayanan internal BNN terhadap para pegawai selaku penerima pelayanan dalam meng-<i>organizing</i> dan mewujudkan kinerja organisasi. Dimensi kepuasan penyelenggaraan layanan organisasi terdiri dari 4 (empat) layanan, yaitu: Pengelolaan Tatalaksana/Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumberdaya Aparatur, Kompensasi (Penggajian), Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran. Sumber Data: Laporan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Organisasi oleh Sekretariat Utama BNN. Cara Penghitungan: Pengukuran Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan organisasi dilaksanakan melalui metode penghitungan secara komposit dari data kinerja dari masing-masing Biro yang menyelenggarakan layanan pengelolaan tatalaksana kerja, kepegawaian, pengelolaan penggajian, dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran. Unit Penanggung Jawab: Sekretariat Utama BNN. Penanggung Jawab Data: Sekretaris Utama BNN.
	Indikator Program 3	: Opini Kepercayaan Publik Terhadap BNN.
		Deskripsi: Opini Kepercayaan Publik adalah pandangan masyarakat terhadap kiprah BNN dalam melaksanakan tugas P4GN. Sumber Data: Laporan Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap BNN oleh Sekretariat Utama BNN.

		Cara Penghitungan:
		Pengukuran opini kepercayaan publik dilakukan dengan cara jajak pendapat atau opini dari masyarakat umum dan terhadap responden terpilih (pakar) terkait peranan dan kiprah BNN dalam penanganan isu narkoba.
		Unit Penanggung Jawab:
		Sekretariat Utama BNN.
		Penanggung Jawab Data:
		Sekretaris Utama BNN.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**

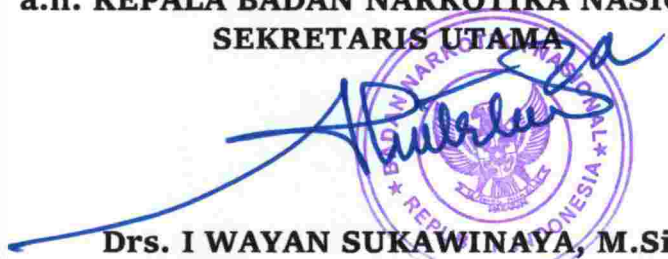
1.	Unit Organisasi	:	Inspektorat Utama BNN
2.	Tugas	:	Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.
3.	Fungsi	:	a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN. b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. d. Pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN. e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN. f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
4.	Sasaran Program Dari Sasaran Strategis 1 (SP-SS1)		
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.		
	Indikator Program 1	:	Opini BPK atas Laporan Keuangan.
			Deskripsi:
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan BNN yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

		Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Cara Penghitungan: Data terkait opini BPK diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh BPK terhadap laporan keuangan BNN pada setiap tahun anggaran. Empat kriteria penilaian, yaitu: - Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); - Kecukupan Pengungkapan; - Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan - Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Unit Penanggung Jawab: Inspektorat Utama BNN. Penanggung Jawab Data: Inspektorat Utama BNN.
	Indikator Program 2	: Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM.
		Deskripsi: Satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM adalah satuan kerja yang mampu memenuhi kriteria WBK/WBBM berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB terkait Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
		Sumber Data: Hasil Penilaian Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM oleh Kementerian PAN dan RB. Cara Penghitungan: Pengukurannya dilakukan melalui penilaian secara mandiri (self assessment) dengan menggunakan instrumen WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah. Unit Penanggung Jawab: Inspektorat Utama BNN. Penanggung Jawab Data: Inspektorat Utama BNN.
	Indikator Program	Nilai Internal Audit <i>Capability Model</i> (IACM).

	3	Deskripsi: Nilai IACM adalah hasil penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) dan telah dilakukan penjaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) oleh BPKP terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Utama selaku organisasi APIP di Lingkungan BNN dalam melaksanakan pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasi. Sumber Data: Hasil Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Utama BNN oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Cara Penghitungan Pengukurannya dilakukan melalui penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) dengan menggunakan model penilaian IACM atau model kapabilitas audit intern. Unit Penanggung Jawab: Inspektorat Utama BNN. Unit Penanggung Data: Inspektorat Utama BNN.
--	---	--

Ditetapkan : Jakarta
 pada tanggal : 17 September 2021

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 SEKRETARIS UTAMA**


Drs. I WAYAN SUKAWINAYA, M.Si